



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 205 / B / 2020 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

1. **RADEN BOGO**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Longkrang RT.02 RW.15 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;-----

2. **RADEN RORO BAYUWATI**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiaswasta, Alamat Bungaran RT.005 RW.02, Kelurahan Pagersari, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;-----

3. **RADEN WAHYU JOYO DININGRAT**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Longkrang RT.02 RW.15, Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo;-----
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;-----

Dalam Hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada:-----

RADEN BOGO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, Alamat Longkrang RT.02 RW.15 Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, domisili elektronik (email) : radenbogo@gmail.com; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Agustus 2020 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING / PARA PENGGUGAT**;-----

HaL. 1 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOSOBO,

Berkedudukan di Jalan Pasukan Ronggolawe No.25,
Wonosobo;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ARIF ROCHMAN CHAKIM,A.Ptnh, NIP : 19690225

198903 1 003, Pangkat/Gol : Penata Tk.I (III/d),

Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kabupaten Wonosobo;-----

2. SUGIYANTO, SH, NIP : 19630322 19803 1 003,

Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d), Jabatan: Kepala

Sub.Seksi Pengendalian Pertanahan pa-da Kantor

Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

3. ROHMADI, A Ptnh, NIP : 19650825 198403 1 002,

Pangkat/Gol : Penata Tk I (III/d), Jabatan : Kepala

Sub.Seksi Penanganan Sengketa, Kon-flik dan

Perkara dan Perkara Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

4. ROZILA RAHMADHANI, Jabatan : PPNP pada

Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo;-----

Keempatnya berkewarganegaraan Indonesia dan

memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Wonosobo, Jalan Pasukan Ronggolawe Nomor 25 Telp

(0286) 323817 Wonosobo 56311, dengan alamat

domisili elektronik (email) :

pmpp.kantahwonosobo@gmail.com; Berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 13 April 2020;-----

HaL.2 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT**;-----

II. **BAMBANG SUGENG**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal

Jalan MPR Dalam/ 34 A RT.012, RW. 013, Kelurahan
Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan,
Pekerjaan Swasta, dengan alamat domisili elektronik
(email) bamss4647@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING / TERGUGAT II INTERVENSI**;---

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 205 / PEN / 2020 / PT.TUN . SBY tanggal 26 Oktober 2020
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 32
/ G / 2020 / PTUN . SMG tanggal 6 Agustus 2020 ; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut
dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan
dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 205 / PEN . HS / 2020 / PT.TUN.SBY.
tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 32 / G / 2020 / PTUN . SMG tanggal 6 Agustus 2020 ,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

HaL. 3 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 6 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Sistem Persidangan Elektronik ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 6 Agustus 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 18 Agustus 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 32/G/2020/PTUN.SMG tanggal 19 Agustus 2020 dan Akta Permohonan Banding Nomor 32/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 19 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding / Para Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:32/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 19 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding/Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 14 September 2020 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 16 September 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2020/PTUN.SMG tanggal 6 Agustus 2020 dan telah diberitahukan

HaL. 4 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi
sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 16 September 2020;-----

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat dan Terbanding / Tergugat II
Intervensi tidak mengajukan Kontra Memori Banding dengan Surat Keterangan
Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020 yang
diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang,-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang telah memberitahukan Pembanding/Para Penggugat, Terbanding /
Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi pada tanggal 18 September
2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat
Berkas Perkara Nomor 32/G/2020/PTUN.SBY.; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata usaha Negara
Semarang Nomor: 32/G/2020/PTUN.SMG dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, dihadiri Kuasa Insidentil Para
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Sistem
Persidangan Elektronik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat telah
mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2020
sebagaimana akta permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2020 Nomor
: 32 / G / 2020/PTUN.SMG, maka permohonan banding tersebut masih dalam
tenggang waktu 14 (empat belas), sebagaimana ditentukan dalam pasal 123
(1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga oleh karenanya secara
formal permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Para Penggugat
disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat dan Tergugat II
Intervensi disebut sebagai Terbanding;-----

HaL. 5 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara`Semarang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor : 32/G/2020/PTUN.SMG tanggal 6 Agustus 2020 dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding telah memperhatikan Memori Banding dari pihak Pembanding / Para Penggugat, tidak ada hal-hal lain yang melemahkan putusan tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat Banding, oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 6 Agustus 2020 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dengan pertimbangan hukum pada intinya Sertifikat Tanah yang menjadi obyek gugatan diterbitkan atas dasar putusan perdata yang telah berkekuatan tetap dan telah di Eksekusi dan oleh pihak intervensi dimohonkan Sertifikat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini;-----

HaL. 6 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan

Tata Usaha Negara Semarang dikuatkan dalam pemeriksaan di tingkat Banding maka pihak Pembanding/ Para Pengugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Para Pengugat;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/G/2020/PTUN.SMG pada tanggal 6 Agustus 2020, yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/ Para Pengugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,-- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin tanggal 30 Nopember 2020** kami **SUGIYA.SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, SH.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra .Y. Harini** sebagai Panitera Pengganti pada

HaL. 7 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa

Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

KETUT RASMEN SUTA, SH

SUGIYA.SH.,MH

Hakim Anggota II,

T. SJAHNUR ANSJARI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Y. HARINI

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

HaL. 8 dari 8 Putusan No.: 205/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)